

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 59 /PK.KDH/A/2020

NOMOR : 04 /N.KES-DPRD/2020

TANGGAL : 5 Oktober 2020

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sri Purnomo  
Jabatan : Bupati Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Haris Sugiharta  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- b. Nama : Arif Kurniawan  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

c. Nama : H. R. Sukaptana  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama : Tri Nugroho  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Tujuan .....	I-3
C. Dasar Hukum .....	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II-1
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....	III-1
A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	III-1
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	IV-1
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021 .....	IV-1
B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang Sah.....	IV-2
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	V-1
A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	V-1
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	V-2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	VI-1
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	VII-1
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-1

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga  
Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019..II-2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan  
Indonesia .....II-1

Gambar 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 .....II-3

Gambar 2.3 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 .....II-3

# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sleman Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Dokumen RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan irisan Tahap III (2016-2020) dan Tahap IV (2021-2025) RPJP Kabupaten Sleman. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 mengusung tema pembangunan **“Mengoptimalkan Potensi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sleman”**. Hal ini merupakan bentuk respon dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pandemi covid-19 tahun 2020.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan, terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan

yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sleman merupakan upaya untuk pemulihan sektor terdampak pandemi covid-19, yang meliputi: penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak, pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan, padat karya, menjaga ketersediaan pangan, memulihkan kunjungan wisatawan, membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha, dan mengefektifkan penyediaan *social safety net* atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Penyusunan KUA Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Kabupaten Sleman.

KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta

6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

## **B. Tujuan**

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum anggaran tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

## **C. Dasar Hukum**

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.
  16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

## BAB II


### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 1. Pertumbuhan ekonomi

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum fluktuatif, meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya dipengaruhi karena terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang diterima yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat..

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional selama 5 tahun disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2015 – 2019 (%)

Sumber : BPS, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada Tahun 2019 sebesar 6,49% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada yang sebesar 5,02%, dan sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi DIY yaitu 6,60%.

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang tumbuh paling tinggi data pada Tahun 2019 adalah sektor Konstruksi 12,55%, diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,11%), sektor Jasa Keuangan (8,67%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (7,98%) dan (Informasi dan Komunikasi (7,89%). Adapun sektor yang laju pertumbuhannya dengan kategori rendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3,33%), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,66%) dan

sektor Transportasi dan Pergudangan (-1,62%). Pertumbuhan yang rendah ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh menurunnya produksi tanaman pangan (jagung), hortikultura (sayuran dan buah-buahan) dan tanaman perkebunan (tembakau) karena musim hujan berkepanjangan dan kemarau basah. Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1  
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	0,67	1,17	1,53	1,66
B	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,11	0,20	8,93	5,78
C	Industri Pengolahan	1,96	5,10	5,72	5,60	6,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,46	15,75	3,93	2,27	5,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,02	1,84	3,26	5,28	7,98
F	Konstruksi	4,44	4,66	7,05	13,08	12,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,43	6,74	5,27	5,03	5,25
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	7,40	5,38	8,07	(1,62)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,07	5,57	6,10	6,79	9,11
J	Informasi dan Komunikasi	5,48	8,39	6,37	6,17	7,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,65	4,90	2,82	7,17	8,67
L	Real Estate	6,62	5,35	5,02	5,10	5,90
M,N	Jasa Perusahaan	7,13	3,19	5,81	5,52	6,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	6,02	3,98	4,11	3,33
P	Jasa Pendidikan	7,88	3,37	5,72	6,00	6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	4,37	6,04	6,07	6,87
R,S, T,U	Jasa lainnya	8,19	4,91	5,58	4,85	5,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,18	5,22	5,34	6,42	6,49

\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara


Sumber: BPS, 2020

PDRB perkapita Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Tahun 2010 selalu mengalami peningkatan. PDRB atas dasar berlaku Tahun 2018 sebesar Rp36.291.000,00 meningkat menjadi sebesar Rp39.012.000,00 pada Tahun 2019. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2018

sebesar Rp27.462.000,00 dan meningkat menjadi Rp28.935.000,00 Tahun 2019.

Lapangan usaha yang menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah konstruksi; akomodasi, makan dan minum; perdagangan besar dan eceran, real estate, dan administrasi pemerintahan mempunyai andil dalam meningkatkan PDRB di Kabupaten Sleman. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat relatif stabil atau tidak mengalami perubahan secara nyata.

Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

\*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara  
Sumber: BPS, 2020

Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi DIY minus 6,74% pada Triwulan II 2020. Hal ini karena sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sector pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri juga mengalami pertumbuhan minus sebagai dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk pengendalian Covid-19.


Harapannya pada akhir Tahun 2021 naik, sehingga dapat mencapai target RPJMD sebesar 5,63% pada Tahun 2021. Walaupun berdasarkan proyeksi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada Tahun 2020 sebesar 1,43 dan Tahun 2021 sebesar 3,30.

Menurut BPS, PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan II Tahun 2020 mencapai Rp32,12 triliun. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2019 mencapai Rp34,46 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga

konstan Triwulan II Tahun 2020 mencapai Rp23,73 triliun, lebih rendah dari capaian Triwulan II Tahun 2019 (Rp25,45 triliun rupiah). Artinya memang capaian PDRB pada Triwulan II ini lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya.

2. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2015 s.d 2019 (%)

Sumber: BPS, 2020

Dari Gambar 2.2 terlihat bahwa pada Tahun 2019 tingkat inflasi Kabupaten Sleman sebesar 2,55%, mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 2,24%. Dinamika naik turunnya inflasi di Kabupaten Sleman sejalan atau sama dengan DIY dan Nasional. Berdasarkan data di atas, tinggi rendahnya inflasi di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan kondisi ekonomi global.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik

dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

Secara lebih rinci, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sedangkan sektor sandang, pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta bahan makanan mengalami angka inflasi yang lebih tinggi dari sektor lainnya di Tahun 2019.

Tabel 2. 2  
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2019 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	4,64	4,77	2,71	3,46	1,55
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	5,04	3,84	2,79	2,51	4,36
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,41	1,64	5,63	2,01	2,07
4	Sandang	5,87	3,04	3,84	5,25	5,62
5	Kesehatan	4,21	4,17	2,76	1,21	3,84
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	1,36	2,4	2,81	4,65	3.57
7	Transportasi dan Komunikasi	-2,51	-2,06	6,72	2,43	0,58

Sumber : BPS, 2020


Menurut BPS, bulan Juni 2020, inflasi DIY tercatat 0,08% (*month to month/mtm*). Sedangkan laju inflasi tercatat 0,79% (*year to year/yty*) atau secara tahunan 1,95% (*year on year/yoy*). Salah satu yang mempengaruhi inflasi ini adalah adanya inflasi kelompok harga pangan dan penurunan permintaan terhadap komoditas tertentu.

### 3. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G < 0,30$

berarti ketimpangan rendah,  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2015-2018 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada Tahun 2018, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,42 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 0,41, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin meningkat atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin timpang. Angka ini juga lebih besar dibandingkan angka nasional sebesar 0,39, meskipun lebih rendah dari angka DIY sebesar 0,44. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2. 4 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2018  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Indeks Gini di Kabupaten Sleman ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya

faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah.

#### 4. Investasi

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2019 meliputi investasi PMA sebanyak 100 unit dengan nilai investasi US\$ 209.380.604 dan investasi PMDN 119 unit dengan nilai investasi Rp6.475.060,- juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di Tahun 2019 sebesar 123,973 dari Tahun 2018 sebesar 161,307.

Meskipun terjadi penurunan nilai realisasi PMDN dari 43,43% di Tahun 2018 menjadi 15,95% pada Tahun 2019, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3  
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman  
Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	51	60	77	88	119
	PMA (unit)	57	66	70	80	100
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	3.159.444	3.370.881	3.893.334	5.584.260	6.475.060
	PMA (US \$)	33.545.997	233.587.774	35.336.556	193.830.919	209.380.604
3	Rasio daya serap tenaga kerja	188,814	174,103	167,257	161,307	123,973
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	62,37	6,69	15,49	43,43	15,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2020



5. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Tahun 2019 Semester I penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 842.358 meningkat dari Tahun 2018 yang tercatat sebanyak 830.851, dimana pada Tahun 2018 jumlah angkatan kerja sebanyak 601.570 jiwa meningkat menjadi 629.056 jiwa pada Tahun 2019, sehingga berakibat penurunan jumlah penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 2. 4  
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019


No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.063.984	1.079.053	1.062.861	1.058.368	1.070.913
2	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (jiwa)	829.355	852.884	841.227	830.851	842.358
	Angkatan kerja (jiwa)	569.584	590.443	604.701	601.570	629.056
	Bekerja (jiwa)	534.725	556.083	569.750	566.891	605.822
	Penganggur (jiwa)	34.859	34.360	34.951	34.780	23.234
	Bukan angkatan kerja (jiwa)	259.771	262.441	236.526	229.283	213.302
	Sekolah (jiwa)	154.343	153.306	142.177	129.316	116.194
	Mengurus rumah tangga (jiwa)	56.574	59.774	52.673	53.322	50.382
	Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	48.854	49.361	41.676	466.645	46.726
	Anak (jiwa)	234.629	226.169	221.634	227.515	228.555
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,68	69,23	71,78	72,40	74,67
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,12	5,82	5,78	5,76	3,69
5	Rasio penduduk yang bekerja	93,87	94,18	94,22	94,23	96,31
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,32	0,27	0,12	0,26	0,58

\*Basis data penduduk semester I Tahun 2019  
Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2020

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada Tahun 2019 sebesar 74,67% meningkat dari Tahun 2018 sebesar 72,40%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 sebesar 3,69% menurun

dari Tahun 2018 sebesar 5,76%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2019 sebesar 96,31% mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 94,23%.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)  
Sumber : BPS, 2020

Dalam kurun waktu lima tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman berada posisi lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan berada diatas dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan upaya memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sehingga semakin dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman.

Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif. Sektor pertanian sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami kenaikan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada Tahun 2019, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan menyerap sebanyak 71.081 orang, sektor industri

pengolahan menyerap sebanyak 104.806 orang. Sedangkan pada sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum menyerap sebanyak 216.908 orang, dan sektor administrasi, keuangan dan jasa menyerap sebanyak 137.231 orang serta sektor pertambangan, listrik, air, gas, konstruksi bangunan dan lainnya sebanyak 88.398 orang. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2015–2019 (jiwa)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	123.073	127.205	127.867	124.992	71.081
2	Industri Pengolahan	54.662	57.327	56.606	54.831	104.806
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum	99.724	107.992	110.226	108.740	216.908
4	Administrasi, Keuangan dan Jasa	188.741	192.072	201.063	201.244	137.231
5	Pertambangan, Listrik Air, Gas, Konstruksi Bangunan dan lainnya	68.524	71.487	73.838	77.084	88.398
Jumlah		534.724	556.083	569.600	566.891	618.424

Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 sampai pada Triwulan I Tahun 2020, terdapat pekerja baik di sektor formal dan informal yang terdampak. Pada sektor formal terdapat 10.123 pekerja yang dirumahkan dan 815 pekerja yang di PHK. Sedangkan untuk sektor informal, terdapat 65 pekerja yang dirumahkan, 2 pekerja yang di PHK, 28 usaha yang tutup dan 39 pekerja TKI purna. Hal ini akan berdampak pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di masa yang akan datang.

Salah satunya juga penyebab angka pengangguran naik ini adalah banyaknya usaha di sektor pariwisata yang terdampak adanya Covid-19.

Tabel 2.6  
Data Usaha Pariwisata Kabupaten Sleman yang Tutup Masa Pandemi Covid-19

No	Nama Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Hotel	330	Tutup Total
2	Spa	33	Tutup Total
3	Karaoke	22	Tutup Total
4	Pedagang	268	Tutup Total
4	Desa Wisata	53	Tutup Total
5	Destinasi Wisata	16	Tutup Total
6	JEEP Wisata	1270	Tutup Total

Sumber : Dinas Pariwisata, 2020

**B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berdasarkan arahan Bappenas dan Kemendagri pada forum Musrenbang RKPD DIY Tahun 2021, maka pemerintah daerah harus melakukan *redesign* Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 diarahkan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dampak adanya pandemi Covid-19. Kabupaten Sleman melakukan *redesign* Tema Pembangunan tahun 2021 menjadi “Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sleman”. Pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sleman akan difokuskan pada:

1. Penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak.
2. Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
3. Padat karya.
4. Menjaga ketersediaan pangan.
5. Memulihkan kunjungan wisatawan.
6. Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
7. Mengefektifkan penyediaan sosial *safety net* atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui:
  - a. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital;
  - b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industri pengolahan;
  - c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi; serta
  - d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE (*meeting-incentive-convention-exhibition*);
3. Mendorong pertumbuhan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah dengan arahan sebagai berikut:
  - a. Arah pembangunan Wilayah Sleman Timur melalui :
    - 1) penataan permukiman yang mendukung wisata budaya peninggalan sejarah.
    - 2) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.
  - b. Arah pembangunan Wilayah Sleman Tengah melalui:
    - 1) penataan permukiman perkotaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif prioritas (jasa pariwisata, jasa pendidikan, perdagangan jasa).
    - 2) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.
  - c. Arah Pembangunan Wilayah Sleman Barat melalui:
    - 1) Pengembangan relasi permukiman kota dan pedesaan untuk mendorong ekonomi kawasan berbasis pertanian modern, agrobisnis, dan agrowisata.
    - 2) Pengendalian pembangunan untuk menekan laju alih fungsi lahan produktif.
    - 3) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0.
  - d. Arah Pembangunan Wilayah Sleman Utara melalui:
    - 1) penataan permukiman mendukung wisata alam yang berbasis kebencanaan.
    - 2) pengembangan sentra industri yang berorientasi ekspor.
4. Mengentaskan kemiskinan, melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga; serta
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kerjasama industri.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKP 2021) merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

**B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

1. Inflasi

Proyeksi inflasi Nasional sebesar 2% - 4%, dengan nilai tukar rupiah Rp13.700,00-Rp14.900,00 per US\$ serta suku bunga SBN 10 tahun antara 6,29%-8,29%. Proyeksi inflasi hanya dapat terealisasi jika otoritas fiskal dan moneter dapat berkoordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah maupun Bank Indonesia dapat bersinergi. Inflasi dari sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Nilai tukar harus dijaga dari dampak risiko pengetatan likuiditas global sehingga nilai tukar tidak terjun bebas seperti sekarang ini dan harus dijaga pada batas psikologis masyarakat yaitu di bawah Rp14.900,00. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga perlu terus dikawal dari eksese risiko rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Inflasi di Kabupaten Sleman Tahun 2019 sebesar 2,55%. Laju inflasi tersebut sangat tergantung pada sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga.

2. Pertumbuhan ekonomi

Dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 di depan DPR, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,5%. Hal itu

dapat terwujud jika pemerintah konsisten menjalankan berbagai kebijakan termasuk melanjutkan penanganan bidang kesehatan. Selain itu, juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melakukan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan selanjutnya, yakni memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat; meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian, industri manufaktur, pariwisata dan infrastruktur serta ICT; menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan efektivitas perlindungan sosial; memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan; meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan; memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional dan pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, tuang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

Kegiatan perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2021 diharapkan pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 diperkirakan sebesar 3,30%.

### 3. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 sebesar 3,93% lebih kecil dari Tahun 2018 sebesar 5,76%, sedangkan pada Tahun 2020 ditarget sebesar 5,5%. Namun berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 terdapat pekerja baik sektor formal dan informal yang terdampak. Hal ini akan berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka di masa yang akan datang, walaupun target pada Tahun 2021 adalah 5,4%.

### 4. Persentase penduduk miskin

Diharapkan persentase KK miskin menurun pada Tahun 2021. Target RPJMD Tahun 2016-2021, persentase KK miskin berkurang 0,68% setiap tahun. Persentase KK miskin pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,5% sedangkan Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8%, sedangkan

persentase penduduk miskin Tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,36% dan Tahun 2021 sebesar 6,01%.

5. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman, sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah endemi demam berdarah dan mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya gunung merapi, bencana angin puting beliung dan gempa, serta serangan hama pada wilayah pertanian diasumsikan masih dengan intensitas yang sama dengan Tahun 2020. Pelaksanaan APBD 2021 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021**

Pada Tahun 2021, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi (BKK DanaIS dan BKK lainnya) dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional menyebabkan Pendapatan Transfer ke daerah turun; serta
3. Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan

mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

**B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun pada komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang merupakan konsekuensi dari kondisi pandemi global Covid-19.
3. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah diasumsikan turun dari dana transfer tahun 2020.
4. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 diasumsikan sebesar Rp2.693.989.185.027 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp703.857.044.900, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.983.478.037.828, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.654.102.299.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dais. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, BKK Dais adalah bantuan Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme

APBD Kabupaten/Kota. Besaran BKK Dana Keistimewaan DIY berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Nomor 900/01085, tanggal 2 Maret 2020.

Pada akhir Tahun 2019, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga merubah struktur anggaran untuk proyeksi Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.  
 Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 s.d Tahun 2022  
 (Berdasarkan Struktur pada PP No. 12 Tahun 2019)

NO. URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022*
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.693.989.185.027</b>	<b>3.399.760.003.925,56</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>703.857.044.900</b>	<b>753.181.985.780,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	439.640.000.000	487.768.920.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	42.762.502.900	45.248.523.780,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.309.400.000	25.309.400.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196.145.142.000	194.855.142.000,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.983.478.037.828</b>	<b>2.639.923.915.846,56</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.532.784.261.425</b>	<b>1.785.168.367.133,50</b>
I	Dana Perimbangan:	1.385.242.516.425	1.606.678.393.133,50
	1. Dana Transfer Umum	1.002.467.303.000	1.000.424.368.000,00
	a. Dana Bagi Hasil	45.865.307.000	53.293.679.000,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	956.601.996.000	947.130.689.000,00
	2. Dana Transfer Khusus	382.775.213.425	606.254.025.133,50
	a. DAK Fisik	64.676.904.000	225.916.356.358,60
	b. DAK Non Fisik	318.098.309.425	380.337.668.774,90
II	Dana Insentif Daerah	36.985.385.000	73.459.098.000,00
III	Dana Otonomi Khusus	-	-
IV	Dana Keistimewaan	-	-
V	Dana Desa	110.556.360.000	105.030.876.000,00
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>450.693.776.403</b>	<b>854.755.548.713,06</b>
I	Pendapatan Bagi Hasil	199.084.687.853	199.084.687.853,06
II	Bantuan Keuangan	251.609.088.550	655.670.860.860,00
	1. Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	251.609.088.550	655.670.860.860,00
	a. BKK Danais	247.095.088.550	651.156.860.860,00
	b. BKK Lainnya	4.514.000.000	4.514.000.000,00
	2. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>6.654.102.299,00</b>	<b>6.654.102.299,00</b>
I	Hibah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00
II	Dana Darurat; dan/atau	-	-
III	Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.693.989.185.027</b>	<b>3.399.760.003.925,56</b>

Sumber: SIPD Kab. Sleman, 2020 dan BKAD Kab. Sleman, 2020

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
6. Belanja Daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan prioritas pembangunan Tahun 2021;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan

daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional; serta

8. Dana Keistimewaan yang berupa BKK Dais digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan.

**B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.  
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 s.d. 2022  
(Berdasarkan Struktur pada PP No. 12 Tahun 2019)

NO. URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
1	2	3	4
5	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.844.400.210.333</b>	<b>3.426.671.843.878,89</b>
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.135.066.237.678</b>	<b>2.224.040.029.339,45</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.827.826.390	1.134.275.905.532,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	880.239.377.788	821.236.979.506,50
5.1.05	Belanja Hibah	168.230.383.500	235.463.144.300,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.768.650.000	33.064.000.000,00
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>414.541.902.059</b>	<b>944.936.226.501,44</b>
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>18.233.211.836</b>	<b>4.000.463.900,00</b>
5.4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>276.558.858.760</b>	<b>253.695.124.138,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	48.558.858.760	43.178.832.378,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.000.000.000	210.516.291.760,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.844.400.210.333</b>	<b>3.426.671.843.878,89</b>

*\*Tahun 2022 belum berdasarkan pada analisis imbas kondisi pandemi di tahun 2020.  
Sumber: SIPD Kab. Sleman, 2020 dan BKAD Kab. Sleman, 2020*

Berdasarkan total Pendapatan dan Belanja Daerah pada proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja pada Tahun 2021, diperoleh hasil perhitungan bahwa terdapat defisit sebesar Rp150.411.025.306 atau 5,29%.

Dana Keistimewaan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung urusan keistimewaan, dengan rincian tercantum pada Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.2.  
Rencana Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan DIY  
(Berdasarkan Berita Acara) Tahun 2021

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	SKPD Pelaksana
<b>A.</b>	<b>URUSAN KELEMBAGAAN</b>			
1.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab. Sleman	125.000.000	Bagian Organisasi Setda
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAN KEISTIMEWAAN	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	589.950.000	Dinas PMK
3.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN	Pengawasan rancangan produk hukum daerah dan produk hokum desa tindak lanjut pelaksanaan keistimewaan	75.000.000	Bagian Hukum Setda
4.	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	200.000.000	Bagian Organisasi Setda
<b>B.</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>			
1.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.519.392.931	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULATANAN DAN TANAH KADIPATEN	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	99.999.932	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULATANAN DAN TANAH KADIPATEN	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	149.999.940	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>C.</b>	<b>URUSAN TATA RUANG</b>			
1.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	225.204.910.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>D.</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>			
1.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	369.418.560	Dinas Kebudayaan
2.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	Pembinaan Pengembangan Bahasa dan Sastra	430.625.000	Dinas Kebudayaan
3.	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	670.772.000	Dinas Kebudayaan

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	SKPD Pelaksana
4.	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	340.610.650	Dinas Kebudayaan
5.	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	717.614.500	Dinas Kebudayaan
6.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	973.000.000	Dinas Kebudayaan
7.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	279.905.000	Dinas Kebudayaan
8.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	151.648.900	Dinas Kebudayaan
9.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Penghargaan Seniman dan Budayawan	215.775.000	Dinas Kebudayaan
10.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Festival Kebudayaan Yogyakarta	353.480.540	Dinas Kebudayaan
11.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Gelar Budaya Jogja	2.788.603.400	Dinas Kebudayaan
12.	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	405.000.000	Dinas Kebudayaan
13.	ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	534.400.000	Dinas Kebudayaan
14.	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	2.611.402.000	Dinas Kebudayaan
15.	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	597.709.000	Dinas Kebudayaan
16.	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	876.600.000	Dinas Kebudayaan
17.	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.200.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
18.	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Pengembangan Lumbung Mataraman	265.485.000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
19.	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	Pengembangan Industri Kreatif di Pasar Rakyat	298.785.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Berita Acara Keistimewaan Nomor:900/01083, 2020  
Berita Acara Keistimewaan Nomor:900/01084, 2020  
Berita Acara Keistimewaan Nomor:900/01085, 2020  
Berita Acara Keistimewaan Nomor:900/01103, 2020



**BAB VI**

**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:

- 1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu; serta
- 2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 s.d Tahun 2022  
(Berdasarkan Struktur pada PP No. 12 Tahun 2019)

N o	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
1	2	3	4
I	Penerimaan pembiayaan	155.411.025.306	146.000.000.000
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	155.411.025.306	146.000.000.000
2	Penerimaan pinjaman daerah	0	0
3	Penerimaan piutang daerah	0	0

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2020

**B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.



Tabel 6.2  
 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 s.d Tahun 2022  
 (Berdasarkan Struktur pada PP No. 12 Tahun 2019)

No	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
1	2	3	4
	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>121.865.400.000</b>
1	Pembentukan dana cadangan	0	0
2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5.000.000.0000	121.865.400.000
3	Pembayaran pokok utang	0	0

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2020

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 yang dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, dengan rincian penyertaan modal kepada PUDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sebesar Rp5.000.000.000,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.411.025.306. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2021, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.